




Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

PEDOMAN MAGANG DAN DETASERING 2025



Direktorat Sumber Daya

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Selatan, 10270

© dit.sumberdayadikti

Pendaftaran



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Panduan Program Magang dan Detasering Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Tahun 2025. Program ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya penguatan sumber daya manusia pendidikan tinggi yang adaptif, unggul, dan berdampak luas bagi transformasi perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam kerangka Asta Cita, khususnya dalam pilar pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global, program ini diarahkan untuk memberikan ruang pembelajaran lintas institusi, peningkatan kapasitas profesional, serta transfer pengetahuan dan inovasi. Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, peserta Magang dan Detasering diharapkan tidak hanya membawa praktik baik ke institusi asal, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan.

Sejalan dengan arah baru Diktisaintek Berdampak, program Magang dan Detasering dirancang untuk mengembangkan insan Pendidikan Tinggi khususnya dosen dan tendik yang unggul, optimis dan inovatif. Dengan program ini diharapkan dapat terwujud sinergi dan kolaborasi antar kampus dalam menciptakan solusi konkrit atas tantangan global, sehingga kampus memiliki makna memberikan sebuah harapan yang lebih baik bagi masyarakat, lingkungan dan bangsa.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, partisipatif, dan berdampak.

Jakarta, Juni 2025

Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUJUAN PROGRAM	2
D. DESAIN DAN PELAKSANAAN PROGRAM	2
E. LUARAN PROGRAM	3
F. PERSYARATAN UMUM	4
G. PERSYARATAN KHUSUS PERTISAS	4
H. PERSYARATAN KHUSUS PERTISUM.....	5
I. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	5
J. PENDANAAN	6
K. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM	8
L. MONITORING DAN EVALUASI.....	8
M. TATA CARA PENDAFTARAN	8
N. SANKSI.....	9
O. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA.....	9
P. PENUTUP.....	10

A. PENDAHULUAN

Kemajuan perguruan tinggi sebagai pilar pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya, baik dosen maupun tenaga kependidikan (tendik). Dalam era transformasi digital, globalisasi pendidikan, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas kelembagaan, dosen dan tenaga kependidikan dituntut untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi secara nyata terhadap institusinya.

Program Magang dan Detasering-Dosen dan Tendik Tahun 2025 disusun untuk menjawab kebutuhan strategis perguruan tinggi sebagai pilar nasional. Melalui pengalaman kerja langsung di institusi lain yang memiliki praktik unggul, dosen dan tendik akan mendapatkan pembelajaran yang aplikatif dan relevan, serta memperkuat jejaring profesional lintas institusi. Program ini juga memberikan ruang untuk menjajaki kolaborasi dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan sumber daya, dan inovasi kelembagaan.

Melalui Program Magang dan Detasering, dosen dan tendik dari perguruan tinggi yang masih memerlukan pembinaan atau perguruan tinggi sasaran (Pertisas), diberikan kesempatan untuk melakukan magang di perguruan tinggi yang memiliki keunggulan. Bagi dosen dan tendik di perguruan tinggi yang memiliki keunggulan atau perguruan tinggi sumber (Pertisum) mempunyai kesempatan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, meningkatkan kapasitas, atau memecahkan masalah tertentu dalam konteks pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat atau pengelolaan perguruan tinggi.

Program Magang dan Detasering ini diharapkan dapat menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan, baik pada level individu maupun kelembagaan di Pertisas. Dengan menjadikan Pertisum sebagai mitra pembelajar, program ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara lebih merata dan berdampak luas di seluruh Indonesia. Melalui penyusunan pedoman ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik Pertisas dan Pertisum, memiliki

panduan yang jelas dalam memahami maksud, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan program kolaboratif ini.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan program kolaborasi Magang dan Detasering merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan tinggi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2025.

C. TUJUAN PROGRAM

Tujuan utama dari pelaksanaan program ini adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dosen dan tendik secara menyeluruh, memperkaya pengalaman profesional, serta memperkuat sinergi kelembagaan antar perguruan tinggi.

Secara khusus, tujuan program ini meliputi:

1. Memfasilitasi sinergi dan kolaborasi antar kampus Pertisas dan Pertisum untuk menciptakan solusi konkret memecahkan permasalahan dalam bidang tridharma, manajerial, dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen dan tendik Pertisas melalui pembelajaran dan pelatihan langsung yang diberikan oleh Pertisum.
3. Memberikan ruang untuk mengembangkan profesi dosen dan tendik Pertisum untuk mentransfer pengetahuan, meningkatkan kapasitas dan membantu mencari solusi konkret untuk meningkatkan mutu Pertisas.


D. DESAIN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

1. Pertisas dan Pertisum membuat rancangan program Magang dan Detasering berdasarkan rencana program prioritas Pertisas yang diantaranya membutuhkan intervensi melalui Magang dan Detasering di Pertisum. Secara skematis, desain pelaksanaan program diuraikan pada Gambar 1.
2. Pelaksanaan Magang di Pertisum maksimal 7 (tujuh) hari dan

pelaksanaan Detasering di Pertisas minimal 3 (tiga) hari, dengan total pelaksanaan program 10 (sepuluh) hari, tidak termasuk keberangkatan dan kepulangan.

3. Selama pelaksanaan Detasering di Pertisas, para peserta Magang membantu, mendampingi, dan menjadi mitra detaser.

Konsep Magang dan Detasering



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Magang dan Detasering

E. LUARAN PROGRAM

Luaran pelaksanaan program Magang dan Detasering, berupa:

1. Luaran Pertisas:

- a. Dokumen tindak lanjut hasil program Magang dan Detasering (termasuk lini masa tindak lanjut kegiatan) terhadap pelaksanaan program prioritas Pertisas yang memerlukan intervensi program Magang dan Detasering;
- b. Mendiseminasikan hasil Magang dan Detasering di lingkungan Pertisas yang melibatkan seluruh elemen Pertisas;
- c. Laporan hasil kegiatan Magang dan Detasering berdasarkan rencana yang dituangkan dalam proposal;
- d. Laporan keuangan hasil kegiatan pelaksanaan Magang dan Detasering.

2. Luaran Pertisum:

- a. Dokumen hasil pengukuran peningkatan kompetensi peserta magang;
- b. Laporan hasil kegiatan pelaksanaan Magang dan Detasering;
- c. Laporan keuangan hasil kegiatan pelaksanaan Magang dan

Detasering.

F. PERSYARATAN UMUM

1. Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dalam lingkup koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Unit Pertisas dan Pertisum dapat pada tingkat Fakultas, Direktorat, atau Perguruan Tinggi;
3. Unit Pertisum memiliki keunggulan, kapasitas, dan sumber daya memadai dan relevan dengan kebutuhan Pertisas dalam mengimplememtasikan program prioritas yang memerlukan intervensi Magang dan Detasering;
4. Melampirkan dokumen yang memuat kesepakatan antara Pertisas dan Pertisum dalam menjalin kemitraan yang ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
5. Proposal kegiatan Magang dan Detasering, disusun bersama oleh Pertisas dan Pertisum (*Lampiran 1*);
6. Melampirkan pernyataan komitmen dari pimpinan Perguruan Tinggi (Pertisas dan Pertisum) untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjut program (*Lampiran 2*);
7. Peserta Magang yang mendapatkan penugasan dari pimpinan Pertisas, merupakan personil dari anggota tim *task force* pelaksanaan program prioritas yang membutuhkan intervensi program magang dan detasering;
8. Detaser, narasumber atau instruktur Magang yang mendapatkan penugasan dari Pertisum, merupakan personil yang memiliki kompetensi, kualifikasi, pengalaman, dan tusi yang relevan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Pertisas;
9. Peserta Magang dan Detasering merupakan personil yang tidak sedang menjalani tugas belajar, atau pelaksanaan tugas lainnya pada saat pelaksanaan program Magang dan Detasering.

G. PERSYARATAN KHUSUS PERTISAS

1. Persyaratan Perguruan Tinggi:
 - a. Memiliki akreditasi perguruan tinggi minimal terakreditasi Baik (C);
 - b. Tidak sedang mengalami permasalahan hukum atau menerima sanksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - c. Memiliki rencana strategis/rencana program yang diantaranya memuat program prioritas yang membutuhkan intervensi magang dan detasering;
 - d. Bersama Pertisum menyusun rancangan kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) program Magang dan Detasering sesuai Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Persyaratan Peserta:

- a. Peserta berjumlah 5 orang yang terdiri dari dosen tetap dan/atau tenaga kependidikan tetap;
- b. Dosen tetap yang telah memiliki NUPTK dengan jenjang jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
- c. Tenaga kependidikan tetap berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap dengan minimal berkualifikasi Diploma (D3);
- d. Mendapatkan penugasan dari pimpinan perguruan tinggi (*Lampiran 3*);
- e. Melampirkan *curriculum vitae*;

H. PERSYARATAN KHUSUS PERTISUM

1. Persyaratan Perguruan Tinggi:

- a. Memiliki akreditasi perguruan tinggi minimal Baik Sekali (B);
- b. Tidak sedang mengalami permasalahan hukum atau menerima sanksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- c. Memiliki keunggulan, kapasitas, dan sumber daya yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan magang dan detasering.

2. Persyaratan Detaser:

- a. Dosen tetap yang telah memiliki NUPTK dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
- b. Tenaga Kependidikan tetap berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau memiliki jabatan struktural/fungsional;
- c. Sebagai narasumber selama pelaksanaan magang;
- d. Memiliki kepakaran, kompetensi, pengalaman, dan prestasi yang relevan dengan kebutuhan program yang tercantum dalam *curriculum vitae*;
- e. Memiliki pengalaman manajerial dalam unit organisasi/proyek di perguruan tinggi.

3. Persyaratan Narasumber:

- a. Dosen tetap yang telah memiliki NUPTK dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. Tenaga Kependidikan tetap berdasarkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 atau memiliki jabatan struktural/fungsional;
- c. Memiliki kompetensi, pengalaman, dan prestasi yang relevan dengan kebutuhan program yang tercantum dalam *curriculum vitae*;

I. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi	Juli 2025
2	Pembukaan Pendaftaran	Juli 2025
3	Seleksi Peserta	Agustus 2025
4	Pengumuman dan Pembekalan	Agustus 2025
5	Pelaksanaan Kegiatan*	September - November 2025
6	Monitoring dan Evaluasi	September - November 2025
7	Pelaporan Hasil Kegiatan	Desember 2025

*Durasi pelaksanaan selama 10 hari dengan kombinasi magang di Pertisum maksimal 7 hari dan detasering di Pertisas minimal 3 hari.

J. PENDANAAN

Pendanaan program Magang dan Detasering bersumber dari DIPA Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pertisas menyusun RAB dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025. Komponen biaya yang dapat diajukan diantaranya:

No	Komponen	Besaran	Magang	Detasering
1.	Biaya Penginapan	<i>at cost</i>	✓	✓
2.	Biaya Transportasi	<i>at cost</i>	✓	✓
3.	Uang Harian	sesuai SBM	✓	-
4.	Honor Narasumber	sesuai SBM	✓	-
5.	Honor Detaser	sesuai SBM	✓	✓
6.	Dukungan Manajemen	Sesuai SBM (max 10% dari RAB)	✓ (untuk 10 hari kegiatan)	

Ketentuan mengenai komponen biaya tersebut yakni:

1. Biaya Penginapan

Biaya penginapan bagi peserta saat pelaksanaan Magang maupun detaser saat pelaksanaan Detasering diberikan sesuai SBM.

2. Biaya Transportasi

Biaya transportasi peserta/detaser diberikan hanya untuk sekali perjalanan (pergi dan pulang) dari instansi asal menuju lokasi Pertisas/Pertisum meliputi:

a. tiket pesawat (kelas ekonomi), atau tiket kereta api (tidak diperkenankan kelas luxury), atau bus antar kota/antar Provinsi (tidak diperkenankan kelas premium). Jika perjalanan membutuhkan transit maka batas maksimal transit selama 12 jam.

b. biaya perjalanan dari/ke bandara/stasiun/terminal.

Seluruh biaya transportasi bersifat *reimburse at cost* dibuktikan dengan *invoice*, bukti pembayaran, dan *boardingpass* atas nama peserta.

Ketentuan terkait tanggal keberangkatan dan kepulangan yakni maksimal 1 hari (24 jam) sebelum/setelah melaksanakan Magang ataupun Detasering, dan **tidak mempengaruhi** besaran biaya akomodasi yang diberikan.

Bagi peserta magang/detaser yang lokasi instansi asalnya dengan lokasi pelaksanaan Magang/Detasering berada pada daerah yang sama, maka:

a. peserta Magang tidak diberikan biaya transportasi lokal karena sudah termasuk dalam komponen uang harian.

b. detaser diberikan transport lokal karena tidak mendapatkan uang harian.

3. Uang Harian

Uang harian hanya diberikan kepada **peserta Magang** sesuai dengan SBM berdasarkan durasi kegiatan dan lokasi Pertisum.

4. Honor Narasumber

Honor diberikan kepada narasumber kegiatan Magang dengan besaran sesuai SBM berdasarkan durasi penyampaian materi. Jumlah jam pelaksanaan Magang dalam sehari adalah 7 jam.

5. Honor Detaser

Honor diberikan kepada detaser (maksimal 2 orang) saat pelaksanaan Detasering, dengan besaran sesuai SBM berdasarkan durasi kegiatan pendampingan dengan ketentuan maksimal 4 jam per hari per orang.

6. Dukungan Manajemen program

Merupakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan magang dan detasering selama 10 hari, sebesar 10% dari total RAB pelaksanaan magang dan detasering yang diajukan oleh Pertisas. Peruntukan dana dukungan manajemen dapat digunakan **selain untuk konsumsi dan pengadaan barang modal** serta penggunaannya mengikuti ketentuan SBM.

Selain itu sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap pelaksanaan magang dan detasering, diharapkan adanya dukungan pendanaan juga dari pertisas.

K. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM

Program Magang dan Detasering diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas institusi di Pertisas, bukan hanya saat pelaksanaannya, namun tindak lanjut program ini. Untuk tercapainya akuntabilitas, hasil program ini dituangkan dalam bentuk laporan dan rencana tindak lanjutnya. Selain itu, akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

L. MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan akuntabilitas penyelenggaraan Program Detasering akan dilakukan monitoring berkelanjutan dan evaluasi terhadap kinerja Pertisum dan Pertisas.

Monitoring terhadap Pertisum diantaranya: (a) Kesesuaian antara maksud kegiatan magang dan detasering serta implementasinya; (b) Keberadaan Detaser di Pertisas sesuai dengan surat penugasannya; (c) Progres capaian kinerja (laporan berkala) pelaksanaan program kerja; (d) Perilaku Detaser selama bertugas; dan (e) Hal-hal lain yang relevan.

Monitoring terhadap Pertisas meliputi: (a) Kesesuaian antara jenis program yang diusulkan dengan yang dilaksanakan; (b) Pengondisian iklim yang kondusif (termasuk sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dilibatkan; penyediaan dana pendamping kegiatan, dll.) dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan Program Detasering; (c) Laporan berkala pelaksanaan program kerja Detasering yang diusulkan, (d) tantangan dan hambatan yang dihadapi serta jalan keluar yang ditempuh oleh Pertisas, dan (e) Hal-hal lain yang relevan.

M. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dan pengajuan proposal diusulkan secara online dengan cara sebagai berikut:

1. Registrasi:
Pendaftar melamar secara online melalui laman:
<https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>
2. Login:
Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat log in dan memilih program kegiatan yang ditawarkan.
3. Mengisi Form Usulan:
Pendaftar mengisi form data usulan yang sudah disediakan dan mengunggah dokumen persyaratan.
4. Tahapan Penilaian

Proses Seleksi terbagi menjadi beberapa proses sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi yaitu memeriksa kelengkapan dokumen calon peserta sesuai persyaratan
 - b. Seleksi Substansi yaitu menilai kelayakan dan relevansi isi proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi, khususnya oleh Pertisas (perguruan tinggi sasaran) bersama Pertisum (perguruan tinggi sumber).
 - c. *Nego Costing* yaitu proses negosiasi anggaran biaya antara pihak pengusul Pertisas (perguruan tinggi sasaran) bersama Pertisum (perguruan tinggi sumber) dengan pihak penyelenggara program (Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi).
5. Hasil seleksi
Direktur Sumber Daya menetapkan penerima program Karya Inovasi Laboran yang dinyatakan lolos seleksi. Hasil seleksi diumumkan secara daring melalui laman:
<https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>

N. SANKSI

1. Peserta Program Magang dan Detasering Tahun 2025 yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani akan dikenai sanksi:
 - a. pembatalan perjanjian;
 - b. kewajiban mengembalikan biaya yang sudah diterima;
 - c. kewajiban membayar ganti rugi;
 - d. tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam program sejenis dari Direktorat Sumber Daya.

Adapun sanksi sebagaimana dimaksud tersebut di atas dapat dibatalkan apabila wanprestasi dikarenakan kejadian yang bersifat keadaan kahar (*force majeure*).

2. Bagi peserta yang tidak memenuhi kewajiban dan target luaran yang telah ditentukan, tidak dapat melamar kembali pada program peningkatan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya sebelum kewajiban dan target luarannya terpenuhi.
3. Bagi peserta yang telah menerima uang saku/biaya penginapan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima jika tidak mengikuti semua kegiatan.

O. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peserta mengajukan surat permohonan pembuatan e-billing setoran ke kas negara ditujukan ke Direktur Sumber Daya;
2. Setelah mendapatkan e-billing, peserta melakukan tranfer sisa dana yang akan dikembalikan;

3. Bukti pengembalian dana dilampirkan ke dalam laporan akhir.

P. PENUTUP

Program Magang dan Detasering ini merupakan upaya konkret dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi secara simultan. Dengan semangat **Diktisaintek Berdampak**, diharapkan program ini tidak hanya memberikan pengalaman individual, tetapi juga menghadirkan transformasi nyata di lingkungan Pertisas.

Sinergi antara peserta magang, detaser, dan institusi mitra menjadi kunci keberhasilan program ini. Oleh karena itu, komitmen kolaboratif dan keberlanjutan implementasi hasil magang diharapkan menjadi pendorong terciptanya ekosistem pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan merata di seluruh Indonesia.

Lampiran I
Proposal Magang dan Detasering Dosen dan Tenaga Kependidikan

 	Proposal Program Magang dan Detasering Perguruan Tinggi 2025
---	---

A. INFORMASI UMUM PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (PERTISAS)	
Nama Perguruan Tinggi	
Alamat; Kabupaten/Kota; Provinsi:	
Akreditasi Institusi	
Masa Berlaku AIPT	
Unit Pengusul	PT/Direktorat/Biro/Fakultas/Jurusan
Nama Unit Pengusul	
Penanggung Jawab (Ketua Tim) Program Magang	
Nama	:
NUPTK/NIK	:
Pendidikan Terakhir	:
Jabatan	:
Email	:
No. Telepon	:

B. PERMASALAHAN PERTISAS
Uraikan permasalahan Pertisas yang menjadi prioritas untuk ditangani dan membutuhkan intervensi melalui program Magang dan Detasering.
Uraikan bagaimana justifikasi keikutsertaan dalam program Magang dan Detasering sebagai salah satu solusi dari permasalahan Pertisas.
Uraikan hal-hal apa saja yang diharapkan diperoleh dari Magang dan Detasering.

Bagaimana Pertisas meyakini bahwa Pertisum merupakan perguruan tinggi yang tepat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui Magang dan Detasering.
Uraikan bagaimana proses Pertisas dan Pertisum menyepakati bahwa Pertisum siap mendampingi Pertisas melalui Magang dan Detasering.
Uraikan apa saja hasil kesepakatan dengan Pertisum dalam melaksanakan program Magang dan Detasering (misalnya kurikulum Magang dan Detasering).
Jelaskan kapasitas para personil yang ditugaskan merupakan personil yang relevan dan dapat berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan prioritas Pertisas setelah pelaksanaan Magang dan Detasering.

C. INFORMASI UMUM PERGURUAN TINGGI SUMBER (PERTISUM)	
Nama Perguruan Tinggi	
Alamat; Kabupaten/Kota; Provinsi:	
Akreditasi Institusi	
Masa Berlaku AIPT	
Unit Pengusul	PT/Direktorat/Biro/Fakultas/Jurusan
Nama Unit Pengusul	
Penanggung Jawab (Ketua Tim) Program Detasering	
Nama	:
NUPTK/NIK	:
Pendidikan Terakhir	:
Jabatan	:
email	:
No. Telepon	:
Latar belakang, maksud, dan tujuan menerima penawaran Pertisas sebagai Pertisum pada kegiatan Magang dan Detasering.	
Uraikan kapasitas, sumber daya, dan prestasi yang dicapai Pertisum sehingga mampu membantu Pertisas dalam menyelesaikan permasalahannya melalui	

program Magang dan Detasering.

D. Rumusan Program
Uraikan rumusan program Magang dan Detasering untuk menyelesaikan permasalahan Pertisas
Durasi Pelaksanaan Pertisas
Durasi Pelaksanaan Pertisum
Unggah Kurikulum program Magang dan Detasering
Total Nilai RAB
RAB
Unggah Excel RAB

E. LUARAN DAN DAMPAK

1. Apa luaran yang ditargetkan dari program ini (contoh: artikel ilmiah, modul, kurikulum baru, sistem pembelajaran)?
2. Bagaimana program ini akan berdampak pada institusi dan penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan secara keseluruhan?

F. Profil Peserta Magang	
Peserta 1-5	
Nama	:
NUPTK/NIK (khusus tendik)	:
Pendidikan Terakhir	:
Jabatan akademik	:
Email	:
No. HP	:
Pengalaman	
Prestasi/Penghargaan	
Karya	

G. Profil Detaser/Narasumber	
Detaser (maksimal 2), Narasumber (sesuai jumlah materi)	
Nama	:
NUPTK/NIK (khusus tendik)	:
Pendidikan Terakhir	:
Jabatan akademik	:
Email	:
No. HP	:
Pengalaman	
Prestasi/Penghargaan	
Karya	

Penanggung Jawab

Tanggal
Pimpinan Perguruan Tinggi

(Nama)
NIP/NUPTK

(Nama Pimpinan PT)
NIP/NUPTK

Lampiran 2

Surat Pernyataan Pernyataan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Surat Pernyataan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi

Kepada Yth.
Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mengikuti pelaksanaan Program Magang dan Detasering tahun 2025, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan **komitmen penuh** dalam mendukung: **Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Tindak lanjut Program Magang Dan Detasering Tahun 2025**. Kami memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dibutuhkan akan disiapkan secara optimal dan sinergis, serta mendorong seluruh sivitas akademika untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan institusional terhadap tujuan bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2025

Rektor/Wakil Rector/Direktur/Wakil

Direktur

(Ttd dan Cap)

.....
NIP

Lampiran 3
Surat penugasan dari pimpinan perguruan tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Surat Penugasan Mengikuti Program Magang dan Detasering
Tahun 2025

Kepada Yth.
Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi, kami menugaskan staf kami untuk mengikuti seluruh rangkaian Program Magang dan Detasering Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kami berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan sumber daya secara optimal dan sinergis, serta mendorong partisipasi aktif seluruh sivitas akademika demi mendukung kesuksesan program tersebut.

Sebagai data pendukung kami lampirkan nama-nama staf yang akan mengikuti Program Magang dan Detasering tahun 2025.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....2025
Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Wakil
Direktur

(Ttd dan Cap)

.....
NIP

Lampiran 4
Kurikulum Magang dan Detasering

**KURIKULUM MAGANG DETASERING DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

MAGANG

No	Target Kompetensi yang Ingin Dicapai	Indikator Pencapaian Target Kompetensi	Output	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (DD/MM/YYYY)	Durasi Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Nama Narasumber/ Instruktur
1								
2								
...								

DETASERING

No	Target Output	Bentuk Kegiatan	Metode Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan (DD/MM/YYYY)	Durasi Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Nama Detaser
1								
2								
...								

Lampiran 5
Rencana Anggaran Biaya

CONTOH RAB MAGANG DAN DETASERING			
Total RAB			69.450.000
Magang			51.850.000
- Pengadaan bahan habis pakai	1 Keg	1.000.000	1.000.000
- Honorarium narasumber			
2 ORG x 1 KL x 2 JAM	4 OJ	900.000	3.600.000
- Biaya transportasi			
5 ORG x 1 KL	5 OK	2.500.000	12.500.000
- Biaya Penginapan			
5 ORG x 1 KL x 6 HR	30 OH	800.000	24.000.000
- Uang Harian			
5 ORG x 1 KL x 5 HR	25 OH	430.000	10.750.000
Detasering			17.600.000
- Pengadaan bahan habis pakai	1 Keg	1.000.000	1.000.000
- Honorarium Detaser			
2 ORG x 1 KL x 2 JAM	4 OJ	900.000	3.600.000
- Biaya Transportasi Detaser			
2 ORG x 1 KL	2 OK	2.500.000	5.000.000
- Biaya Penginapan Detaser			
2 ORG x 1 KL x 5 HR	10 OH	800.000	8.000.000

Lampiran 6
Halaman Pengesahan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Halaman Pengesahan Proposal Program Magang dan
Detasering Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth.
Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mengikuti pelaksanaan Program Magang dan Detasering tahun 2025, proposal ini disusun sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Magang dan Detasering Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Judul Proposal:

.....

Disusun oleh:

Penanggung Jawab (Ketua Tim) Program :
Magang :
NUPTK :
Perguruan Tinggi Sasaran (Pertisas) :
Jabatan :

		Kota, Tanggal
		Menyetujui
Penanggung Jawab (Ketua Tim) Program Magang		Pimpinan Perguruan Tinggi
Nama		Nama
NUPTK		NUPTK